

Mekanisme Pengajuan

Keberatan Banding Pengurangan

SENGKETA

PAJAK



Mekanisme Pengajuan

Keberatan Banding Pengurangan

SENGKETA

PAJAK



Setiap individu memiliki **kedudukan yang sama** dihadapan hukum

Indonesia adalah Negara Hukum



Dalam Hukum Pajak

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Bagaimana jika Wajib Pajak menemukan penghitungan pajak, jumlah rugi, pemotongan atau pemungutan tidak sebagaimana mestinya?

Rugi

Pajak

Potong
Pungut

??

Tidak Sesuai Aturan
(menurut pendapat wajib pajak)



Keberatan

Apabila Wajib Pajak tidak puas atau tidak sependapat mengenai jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak karena tidak sebagaimana mestinya



SENGKETA

PAJAK



Keberatan

Apabila Wajib Pajak tidak puas atau tidak sependapat mengenai jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak karena tidak sebagaimana mestinya



SENGKETA



PAJAK



Ruang Lingkup

Permohonan Keberatan



Keberatan mengenai materi
atau isi dari ketentuan pajak



Ruang Lingkup

Permohonan Keberatan




Keberatan mengenai materi
atau isi dari ketentuan pajak



Ruang Lingkup

Permohonan Keberatan



Keberatan mengenai materi
atau isi dari ketentuan pajak



SKPKB



SKPKBT



SKPLB



SKPN



Potong / Pungut



Ruang Lingkup

Permohonan Keberatan



Keberatan mengenai materi
atau isi dari ketetapan pajak



SKPKB



SKPKBT



SKPLB



SKPN



Potong / Pungut

Persyaratan Pengajuan Permohonan Keberatan



Persyaratan Pengajuan Permohonan Keberatan



Penyampaian Keberatan

Disampaikan ke KPP terdaftar



Penyampaian Keberatan


Disampaikan ke KPP terdaftar



Proses Keberatan

Penjelasan Tambahan

Wajib Pajak dapat menyampaikan
Penjelasan Tambahan secara
tertulis sebelum Surat Keputusan
Keberatannya diterbitkan



Proses Keberatan

Penjelasan Tambahan


Wajib Pajak dapat menyampaikan
Penjelasan Tambahan secara
tertulis sebelum Surat Keputusan
Keberatannya diterbitkan



Proses Keberatan

Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Wajib Pajak **diminta hadir** untuk memberikan keterangan dan penjelasan



Proses Keberatan

Surat Pemberitahuan Untuk Hadir


Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Wajib Pajak **diminta hadir** untuk memberikan keterangan dan penjelasan



Pencabutan

Keberatan

Wajib Pajak dapat **mencabut pengajuan keberatan** sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir



Pencabutan

Keberatan

Wajib Pajak dapat **mencabut pengajuan keberatan** sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir



Keputusan DJP

Atas Keberatan



Mengabulkan
Seluruhnya



Mengabulkan
Sebagian



Menolak



Menambah



Keputusan DJP

Atas Keberatan



Mengabulkan
Seluruhnya



Mengabulkan
Sebagian



Menolak



Menambah



Jangka Waktu Keputusan

Atas Keberatan



Diterima DJP



Surat Keberatan



Memberikan Keputusan

✓ Wajib menerbitkan Surat Keputusan Keberatan



Tidak Memberikan Keputusan

✓ Keberatan Wajib Pajak Dikabulkan Seluruhnya



Jangka Waktu Keputusan

Atas Keberatan



Diterima DJP



Surat Keberatan



Memberikan Keputusan

✓ Wajib menerbitkan Surat Keputusan Keberatan



Tidak Memberikan Keputusan

✓ Keberatan Wajib Pajak Dikabulkan Seluruhnya



Banding

Apabila Wajib Pajak tidak puas atau tidak sependapat dengan Keputusan Keberatan yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak



SENGKETA

PAJAK



Banding

Apabila Wajib Pajak tidak puas atau tidak sependapat dengan Keputusan Keberatan yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak

An illustration of the scales of justice, a symbol of law and equity. The scales are golden and are held by a grey, blindfolded figure representing justice. A red ribbon is draped across the scales, with the words 'SENGKETA' and 'PAJAK' written on it in white capital letters. The background is dark blue with yellow stars and a crescent moon. A yellow ribbon is also visible at the bottom right.

SENGKETA

PAJAK



Persyaratan Pengajuan Permohonan Banding



Persyaratan Pengajuan Permohonan Banding



Pengajuan

Permohonan Banding



Permohonan Banding hanya dapat diajukan ke **Pengadilan Pajak**



Pengajuan

Permohonan Banding



Permohonan Banding hanya dapat diajukan ke **Pengadilan Pajak**



Pengajuan

Permohonan Banding



Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan **Tingkat Pertama** dan **Tingkat Terakhir** dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak



Pengajuan

Permohonan Banding



Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan **Tingkat Pertama** dan **Tingkat Terakhir** dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak



Proses Penyelesaian

Permohonan Banding



Proses Penyelesaian Permohonan Banding



Proses Sidang Banding **tetap dilaksanakan** walaupun terbanding **tidak memberikan** surat uraian banding dan/atau pemohon banding **tidak memberikan** surat bantahan



Proses Penyelesaian Permohonan Banding



Pemohon

Dapat menghadiri Persidangan atas kehendaknya sendiri, **kecuali** dipanggil hakim dengan alasan yang jelas

Dapat memberitahukan kepada Ketua untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan



Terbanding

Wajib menghadiri Persidangan



Pemeriksaan

- ✓ Acara **Biasa** (3/1 Hakim)
- ✓ Acara **Cepat** (1 Hakim) terhadap:
 1. Sengketa Pajak tertentu
 2. Salah tulis/hitung putusan atau ketentuan tidak terpenuhi
 3. Sengketa bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak



Proses Penyelesaian Permohonan Banding



Pembuktian



Hakim

- ✓ Menentukan yang harus dibuktikan
- ✓ Menentukan beban pembuktian
- ✓ Melakukan penilaian pembuktian

*Pembuktian memerlukan paling sedikit
2 alat bukti*



Alat Bukti

- ✓ Surat atau tulisan
- ✓ Keterangan ahli
- ✓ Keterangan para saksi
- ✓ Pengakuan para pihak
- ✓ Pengetahuan Hakim



Proses Penyelesaian Permohonan Banding



Pembuktian



Hakim

- ✓ Menentukan yang harus dibuktikan
- ✓ Menentukan beban pembuktian
- ✓ Melakukan penilaian pembuktian

*Pembuktian memerlukan paling sedikit
2 alat bukti*




Alat Bukti

- ✓ Surat atau tulisan
- ✓ Keterangan ahli
- ✓ Keterangan para saksi
- ✓ Pengakuan para pihak
- ✓ Pengetahuan Hakim



Pencabutan

Permohonan Banding



Sebelum Sidang



Dihapus Dari
Daftar Sengketa

Melalui Penetapan
Ketua

Setelah Sidang




Putusan Majelis
Hakim (atas
persetujuan terbanding)

Banding yang telah dicabut melalui Penetapan Ketua atau Putusan Majelis Hakim tersebut **tidak dapat** diajukan Banding kembali.



Pencabutan

Permohonan Banding



Sebelum Sidang



Dihapus Dari
Daftar Sengketa

Melalui Penetapan
Ketua

Setelah Sidang



Putusan Majelis
Hakim (atas
persetujuan terbanding)

Banding yang telah dicabut melalui Penetapan Ketua atau Putusan Majelis Hakim tersebut **tidak dapat** diajukan Banding kembali.



Keputusan Pengadilan Pajak

Atas Banding



Mengabulkan **Sebagian/Seluruhnya**



Membatalkan



Menolak



Tidak dapat diterima



Menambah



Membetulkan salah tulis
dan/atau salah hitung



Keputusan Pengadilan Pajak

Atas Banding



Mengabulkan **Sebagian/Seluruhnya**



Membatalkan



Menolak



Tidak dapat diterima



Menambah



Membetulkan salah tulis
dan/atau salah hitung



Jangka Waktu Keputusan Atas Banding



Diterima DJP



Surat **Banding**



Dapat **diperpanjang** paling lama tiga bulan



Putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Dapat diajukan peninjauan kembali ke MA



Tidak dapat diajukan Gugatan, Banding, atau Kasasi

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan



Jangka Waktu Keputusan Atas Banding



Diterima DJP



Surat **Banding**



Dapat **diperpanjang** paling lama tiga bulan



Putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Dapat diajukan peninjauan kembali ke MA



Tidak dapat diajukan Gugatan, Banding, atau Kasasi

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan



Pengurangan

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak

SENGKETA

PAJAK



Pengurangan

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak

SENGKETA

PAJAK



Persyaratan Pengajuan Pengurangan

P

02

Permohonan Tertulis

Diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia

A

03

Hak Pengajuan

Oleh WP / Kuasa (dengan Surat Kuasa Khusus)

J

04

Satu Permohonan

Untuk satu SKP / STP kecuali diajukan untuk:

- STP yang diterbitkan atas SKPKB atau SKPKBT
- Surat Keputusan (SK) Pembetulan
- SK Keberatan
- Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali

A

05

Isi Permohonan

Mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut pemohon disertai alasan

K

06

Penyampaian

Surat permohonan disampaikan ke KPP Terdaftar

Sepanjang terkait dengan **SKP yang sama** maka satu permohonan dapat diajukan untuk **lebih dari satu STP**



Persyaratan Pengajuan Pengurangan

P

02

Permohonan Tertulis

Diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia

A

03

Hak Pengajuan

Oleh WP / Kuasa (dengan Surat Kuasa Khusus)

J

04

Satu Permohonan

Untuk satu SKP / STP kecuali diajukan untuk:

- STP yang diterbitkan atas SKPKB atau SKPKBT
- Surat Keputusan (SK) Pembetulan
- SK Keberatan
- Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali

A

05

Isi Permohonan

Mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut pemohon disertai alasan

K

06

Penyampaian

Surat permohonan disampaikan ke KPP Terdaftar

Sepanjang terkait dengan **SKP yang sama** maka satu permohonan dapat diajukan untuk **lebih dari satu STP**



Pengurangan Sanksi Administrasi



Tercantum Dalam **SKP**

Kecuali Sanksi
Administrasi yang
tercantum dalam SKPKB
yang diterbitkan karena
kealpaan



Tercantum Dalam **STP**

Kecuali denda 50%
Keputusan Keberatan dan
100% Putusan Banding
(dikurangi pajak yang telah
dibayar)



Tercantum Dalam **STP**

Selain STP yang terkait
dengan penerbitan SKP



Penyampaian

Permohonan



Penyampaian

Permohonan



Proses Penyelesaian Permohonan Pengurangan



Permohonan akan diproses dalam **jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan** sejak tanggal terima permohonan



Jika **setelah 6 bulan** masih belum diterbitkan Keputusan / mengembalikan permohonan, maka **dianggap dikabulkan**



Proses Penyelesaian Permohonan Pengurangan



Permohonan akan diproses dalam **jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan** sejak tanggal terima permohonan



Jika **setelah 6 bulan** masih belum diterbitkan Keputusan / mengembalikan permohonan, maka **dianggap dikabulkan**



Pencabutan

Permohonan



Tertulis dalam Bahasa Indonesia



Ditandatangani WP / Kuasa (Surat Kuasa Khusus)



Mencantumkan **Alasan** Pencabutan



Disampaikan ke **KPP** Terdaftar

Pencabutan dapat dilakukan **sebelum** diterbitkan surat keputusan

Permohonan yang telah dicabut **tidak dapat** diajukan kembali



Pencabutan

Permohonan



Tertulis dalam Bahasa Indonesia



Ditandatangani WP / Kuasa (Surat Kuasa Khusus)



Mencantumkan **Alasan** Pencabutan



Disampaikan ke **KPP** Terdaftar

Pencabutan dapat dilakukan **sebelum** diterbitkan surat keputusan

Permohonan yang telah dicabut **tidak dapat** diajukan kembali



Keputusan DJP

Permohonan Pengurangan



Mengabulkan
Seluruhnya



Mengabulkan
Sebagian



Menolak



Keputusan DJP

Permohonan Pengurangan



**Mengabulkan
Seluruhnya**



**Mengabulkan
Sebagian**



Menolak



Jangka Waktu Keputusan Permohonan Pengurangan



Diterima DJP



Permohonan



Memberikan Keputusan

✓ Wajib menerbitkan **Surat Keputusan**



Tidak Memberikan
Keputusan / Tidak Mengembalikan
Permohonan

✓ Keberatan Wajib Pajak
Dikabulkan Seluruhnya



Terima Kasih

